



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 191 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kota Serang Nomor 123);
20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah per 31 Desember 2023 memuat laporan keuangan yang meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

- a. pendapatan Rp1.508.870.966.148,00 (satu triliun lima ratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
- b. belanja
 - belanja Rp1.508.593.945.639,00 (satu triliun lima ratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - transfer Rp0,00 (nol rupiah).belanja dan transfer Rp1.508.593.945.639,00 (satu triliun lima ratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
Surplus/defisit Rp277.020.509,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh ribu lima ratus sembilan rupiah).
- c. pembiayaan
 - penerimaan Rp32.086.504.212,00 (tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ratus empat ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - pengeluaran Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).pembiayaan Rp15.836.504.212,00 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu dua ratus dua belas rupiah).
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp16.113.524.721,00 (enam belas miliar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp89.922.010.254,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.598.792.976.402,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua rupiah);
 2. realisasi Rp1.508.870.966.148,00 (satu triliun lima ratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- Selisih lebih/(kurang) Rp89.922.010.254,00 (delapan puluh Sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp106.062.271.975,00 (seratus enam miliar enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp1.614.656.217.614,00 (satu triliun enam ratus empat belas miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah);
 2. realisasi Rp1.508.593.945.639,00 (satu triliun lima ratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Selisih lebih/(kurang) Rp106.062.271.975,00 (seratus enam miliar enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(16.140.261.721) (minus enam belas miliar seratus empat puluh dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. surplus/defisit setelah perubahan Rp(15.863.241.212,00) (minus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);
 2. realisasi Rp277.020.509,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh ribu lima ratus sembilan rupiah).
- Selisih lebih/(kurang) Rp(16.140.261.721,00) (minus enam belas miliar seratus empat puluh dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp26.737.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp32.113.241.212,00 (tiga puluh dua miliar seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);
 2. realisasi Rp32.086.504.212,00 (tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ratus empat ribu dua ratus dua belas rupiah).
- Selisih lebih/(kurang) Rp26.737.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. realisasi Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Selisih lebih/(kurang) Rp0,00 (nol rupiah)

f. selisih

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp26.737.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp15.863.241.212,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);
 2. realisasi Rp15.836.504.212,00 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu dua ratus dua belas rupiah).
- Selisih lebih/(kurang) Rp26.737.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

- a. jumlah aset Rp3.749.168.690.790,14 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat belas rupiah);
- b. jumlah kewajiban Rp62.701.916.787,51 (enam puluh dua miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah);
- c. jumlah ekuitas Rp3.686.466.774.002,63 (tiga triliun enam puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu 2 koma enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut:

- a. saldo awal kas per 1 Januari 2023 Rp32.011.002.324,00 (tiga puluh dua miliar sebelas juta dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp220.108.251.824,00 (dua ratus dua puluh miliar seratus delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(236.081.231.315,00) (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp88.151.888,00 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- f. saldo akhir kas per 31 Desember 2022 Rp15.738.318.822,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

- a. jumlah pendapatan laporan operasional Rp1.574.435.038.709,82 (satu triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan koma delapan puluh dua rupiah);
- b. jumlah beban laporan operasional Rp1.416.454.471.873,60 (satu triliun empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh rupiah);

c. jumlah

- c. jumlah surplus/defisit dari kegiatan operasional laporan operasional Rp157.980.566.836,22 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam koma dua puluh dua rupiah);
- d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional laporan operasional Rp(14.813.759.126,20) (minus empat belas miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam koma dua puluh rupiah);
- e. jumlah surplus/defisit laporan operasional Rp143.166.807.710,02 (seratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus sepuluh koma nol dua rupiah).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal Rp32.113.241.212,00 (tiga puluh dua miliar seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp32.086.504.212,00 (tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ratus empat ribu dua ratus dua belas rupiah);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp16.113.524.721,00 (enam belas miliar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp(26.737.000) (minus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- e. lain-lain Rp0,00 (nol rupiah);
- f. saldo anggaran lebih akhir Rp16.113.524.721,00 (enam belas miliar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

- a. ekuitas awal Rp3.508.371.487.676,99 (tiga triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. surplus/defisit laporan operasional Rp143.166.807.710,02 (seratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus sepuluh koma dua rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp34.928.478.615,62 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas koma enam puluh dua rupiah);
- d. jumlah ekuitas akhir Rp3.686.466.774.002,63 (tiga triliun enam ratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua koma enam puluh tiga rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas :
- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran yang terdiri atas :
 - 1. lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. lampiran III : laporan operasional;
 - d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
 - e. lampiran V : neraca;
 - f. lampiran VI : laporan arus kas;
 - g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
 - h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. lampiran XII : daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
 - n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
 - q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
 - 1. lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 - 2. lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 370